



P U T U S A N
Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YEYE KURNIA
Pangkat / Nrp : Ex Serma (Purnawirawan) 604716
Jabatan : Ex Babinsa Koramil 1107/Limbangan.
Kesatuan : Ex Kodim 0611/Garut.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 10 November 1965
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cikopo Rt.02.Rw.02 Desa Cipangramatan Kec. Cikajang Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-02/A-40/I/2014 tanggal 28 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor :
Kep/350/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Tapkim Nomor : TAP/152/IX/2014 tanggal 2 September 2014
5. Tapsid Nomor : TAP//152/IX/2014 tanggal 3 September 2014
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/jara selama 4 (empat) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) bundel buku Kutipan Akta Nikah suami istri dari KUA yang dikeluarkan Kec. Cibatuman Nomor : 349/1991 tanggal 24 Juli 1991.
 - b) 1 (satu) Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Ajendam III/Slw Nomor: 347-03/V/1995 tanggal 8 Mei 1995.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA yang dikeluarkan Kec. Cibatuman Nomor : 249/1991 tanggal 24 Juli 1991.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam III/Slw Nomor : 347-03/V/1995 tanggal 8 Mei 1995.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. a. Cleamention Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :
Mohon kepada majelis memutus perkara ini dengan bijaksana dan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa telah berdinas selama 25 tahun, pernah tugas di daerah operasi Timor-Timur dan Satgas Ambon, serta tenaganya masih dibutuhkan oleh masyarakat desa Cipangramatan.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari 2008, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Nasihadin) orang tua Saksi-2 (Sdr. Lilis Dewi Ratnasari) di Kp. Cikopo Desa Cipangmaratan Kab. Garut atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Yeye Kurnia) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP. 604716 tetapi saat ini TMT 19 Julin 2013 Terdakwa sudah purnawirawan.

- 2 Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Olis Yuliasari) pada tanggal 3 Juli di Bogor sah secara agama dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 349/1991 tanggal 6 September 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Firman Morrisca berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan yang kedua bernama Rizky GK berusia 14 (empat belas) tahun.
- 3 Bahwa pada awal tahun 2008 Terdakwa dalam perjalanan ke Pasantren Bidayatul Faizin Kp. Cikopo Desa Cipangramatan menemui KH Ceng Nunur bersilaturahmi dan menenangkan pikiran Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Lilis Dewi Ratnasari) yang akan pergi kuliah di STIKP Cabang Cikajang Kab. Garut dan berkenalan dengan Saksi-2 pada saat itu Saksi-2 sudah bercerai dengan suaminya Pratu Misgiono mantan anggota Korem 062/TN dikarenakan Saksi-2 tidak mau ikut pindah ke Sumatra dan Saksi-2 mempunyai seorang anak dengan Pratu Misgiono.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dilanjutkan dengan menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menikah namun sebelumnya Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan jawaban Saksi-2 mau menikah siri tetapi jika diketahui oleh pihak kesatuan Saksi-2 jangan dibawa-bawa.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada bulan Januari 2008 di rumah Saksi-3 (Sdr. Nasihadin) orang tua Saksi-2 di Kp. Cikopo Desa Cipangramatan Kab. Garut dengan wali nikah Saksi-3 yang disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Ahmad Sodik) dan Saksi-5 (Sdr. Ating) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Terdakwa membagi waktu dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa menemui Saksi-2 setelah jam dinas kurang lebih seminggu dua kali dan kadang-kadang menginap selebihnya Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1.
- 7 Bahwa pada tahun 2009 pada saat Saksi-1 sedang berada di rumah di daerah Rancabango Tarogong Garut Saksi-1 mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak Saksi-1 kenal memberitahu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dan membawa perempuan tersebut ke tempat Sdri. Hj. Siti Rohayah alias Ai adik Terdakwa di daerah Limbangan Garut dan sudah mempunyai anak.
- 8 Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi-1 langsung pergi ke rumah Sdri. Hj Siti Rohayah dan sesampainya di rumah Sdri. Hj. Siti Rohayah Saksi-1 melihat Terdakwa sedang duduk di kursi tamu bersama Saksi-2 istri mudanya, pada saat Saksi-1 masuk kedalam rumah Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar kemudian Saksi-1 mengejanya dan masuk kedalam kamar didalam kamar Saksi-1 melihat anak kecil yang usianya kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa sehingga terjadi keributan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 adalah tamu yang mempunyai permasalahan dan sedang dalam proses perceraian dengan suaminya anggota Yonif 303/SSM An. Praka Misgiono dan Terdakwa sedang membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi-1 melihat sms di HP Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Yayan untuk membuka SMS tersebut dan setelah dibuka sms tersebut dari orang yang namanya tertera di HP bernama piket yang isinya “Pa tos lami teu bucat” (Pak sudah lama ga keluar), lalu dijawab oleh Sdr. Yayan “Kalau kamu pelacur bukan” namun sms Sdr. Yayan tersebut tidak dibalasnya dan setelah Saksi-1 mempunyai HP mendapat sms dari seorang yang tidak Saksi-1 dengan nomor pribadi yang isinya “Nolis sebentar lagi kamu jadi janda”.

10 Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa mengajukan pensiun dini tanpa sepengetahuan dan tidak ada tanda tangan Saksi-1 dengan mengatakan kepada Danramil bahwa Saksi-1 tidak bisa hadir karena sedang sakit keras di Sumedang.

11 Bahwa karena Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak diketahui keberadaannya kemudian pada tanggal 7 Desember 2012 Saksi-1 pergi ke Koramil Limbangan dan menanyakan tentang Terdakwa dan mendapat jawaban dari Kopka Barnas bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas karena sudah pensiun dini, selanjutnya Saksi-1 menghadap ke Danramil Limbangan Kapten Inf. Sueb lalu Saksi-1 berkata “Mengapa Saksi-1 tidak diberitahu jika Terdakwa^ mengajukan pensiun dini”, Kapten Inf Sueb menjawab “Tidak diberi tahu karena Terdakwa mengatakan istrinya sedang sakit keras dan dirawat ditempat anaknya di Sumedang”.

12 Bahwa pada bulan April 2013 Saksi-1 datang ke Kodim Garut menemui Sdr. Basiri bagian administrasi menanyakan tentang pernsiun dini Terdakwa dan ajwaban Sdr. Basiri adalah Terdakwa mengajukan pensiun dini atas dasar persetujuan dari Saksi-1 sambil memperlihatkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak merasa menandatangani surat persetujuan tersebut, kemudian Saksi-1 menghadap ke Pasi Intel Kapten Untung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai sekarang tidak ada titik temunya.

13 Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Firman Moriska menagih uang sisa pembayaran rumah yang dibeli oleh Sdr. Asep Saepudin tetapi Sdr. Asep Saepudin mengatakan bahwa permasalahan uang sisa pembayaran rumah sudah beres sudah diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Lilis Dewi Ratnasari).

14 Bahwa pada saat bulan maret 2013 Saksi-1 dan Sdr. Firman Moriska akan berziarah ke makam mertua di Limbangan secara tidak sengaja Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang mancing di rumah Saksidiri. Hj . Siti Rohayah, kemudian terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 melihat keributan tersebut Terdakwa lari ke dapur dan keluar sambil membawa golok lalu mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan ke Polisi, pada saat itu Sdr. Firman Moriska anak Saksi-1 menolong Saksi-1 dengan mengeluarkan pisau lipat dan menusukkannya ke punggung Saksi-2 .

15 Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 ke Puskesmas Leuwigoong dan setelah luka Saksi-2 diobati kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rancabango Kab. Garut untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Saksi-2 dan Saksi-6 (sdr. Emu Muhammad Azmi) dengan menggunakan mobil sedangkan Terdakwa menggunakan motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibiuk Garut melaporkan penusukan yang dilakukan oleh Sdr. Firman Morriska, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Firman Morriska diwajibkan lapor setiap hari selama satu minggu dan akhirnya Terdakwa dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mencabut laporannya setelah itu Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

16 Bahwa selama Saksi-1 pada saat ditinggal oleh Terdakwa masih menerima gaji dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagir maupun batin kepada Saksi-1 dan setelah Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Cipangmaratan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut.

Dakwan : Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :
1 Kapten Chk Wirya, SH NRP. 2910134490270
2 Lettu Chk Teddy Septiana, SH. NRP. 21960348270973
3 Lettu Chk Asep Saefudin, SH Nrp. 21970199590175
4 Serka Agung Sulistianto, SH Nrp. 21010091950482
Berdasarkan Sprin Kakumdarn III/Slw Nomor : Sprin/116/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dan Surat Kuasa dari Serma (Pur) Yeye Kurnia tanggal 8 April 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Olis Yuliasari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 27 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibodas Rt. 04 Rw.07 Desa Keresk Kec. Cibatub Kab.

Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1986 di Cibatub dalam hubungan suami istri dan menikah paa tanggal 3 Juli 1991 di Bogor seijin Komandan Kesatuan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/1991 tanggal 6 September 1991.
- 2 Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Firman Moriska (22tahun) dan Risky Genta Karategi (17 tahun).
- 3 Bahwa pada tahun 2009 pada saat Saksi berada di rumah daerah Rancabango Tarogong Garut Saksi mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami memberitahu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dan membawa perempuan tersebut ke tempat Sdri. Haji Rohayah alias Ai adik Terdakwa di daerah Limbangan garut dan sudah mempunyai anak.

- 4 Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Sdri. Haji Rohayah dan sesampainya di rumah Sdri. Haji Rohayah Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi tamu bersama Sdri. Lilis Dewi Ratnasari langsung masuk kedalam kamar kemudian Saksi mengejanya dan masuk kedalam kamar, didalam kamar Saksi melihat anak kecil yang usianya kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Saksi menemui Terdakwa sehingga terjadi keributan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Lilis Dewi Ratnasari adalah tamu yang mempunyai permasalahan dan sedang dalam proses perceraian dengan suaminya anggota Yonif 303/SSM an. Praka Misgiono dan Terdakwa sedang membantu menyelesaikan permasalahan Sdri. Lilis Dewe Ratnasari.
- 5 Bahwa masih pada tahun 2009 Saksi melihat di HP Terdakwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Yayan untuk membuka SMS tersebut dan setelah dibuka SMS tersebut dari orang yang namanya tertera di HP bernama piket yang isinya "Pa tos lami teu bucat" (Paka sudah lama tidak keluar), lalu dijawab oleh Sdr. Yayan "Kalau kalau pelacur bukan" namun sms Sdr. Yayan tersebut tidak dibalas dan setelah Saksi mempunyai HP Saksi pernah mendapat sms dari seseorang yang tidak Saksi kenal dengan nomor pribadi yang isinya "Nolis sebentar lagi kamu jadi janda".
- 6 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi menanyakan ke Koramil Limbangan dan jawaban dari kopka Narnas bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas karena sudah pensiun dini, selanjutnya Saksi menghadap ke Danramil Limbangan Kapten Inf. Sueb lalu Saksi berkata "Mengapa Saksi tidak diberitahu jika Terdakwa mengajukan pensiun dini", Kapten Inf Sueb menjawab "Tidak diberi tahu karena Terdakwa mengatakan istrinya sedang sakit keras dan dirawat ditempat anaknya di Sumedang" selanjutnya Saksi mendiamkan permasalahan tersebut karena takut Terdakwa datang lagi ke rumah.
- 7 Bahwa pada bulan desember 2012 pada saat Terdakwa akan meninggalkan Saksi saat itu Terdakwa sedang menerima telepon dan Terdakwa mengatakan "Mama", mendengar perkataan tersebut Saksi bertanya siapa yang ditelepon tetapi Terdakwa tidak mengakui jika yang menelpon adalah seorang perempuan akhirnya terjadi keributan, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan helm ke pelipis bagian kanan Saksi, selanjutnya pada saat Terdakwa pulang piket dileher terdapat tanda seperti bekas ciuman dan pada saat Saksi tanya "Itu bekas apa"? Terdakwa tidak menjawab tetapi malah meludahi Saksi.
- 8 Bahwa pada bulan April 2013 Saksi datang ke Kodim Garut menemui Sdr. Basiri bagian administrasi menanyakan tentang pensiun dini Terdakwa dan jawaban Sdr. Basiri adalah Terdakwa mengajukan pensiun dini atas dasar persetujuan dari Saksi sambil memperlihatkan surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Saksi tetapi Saksi tidak merasa menandatangani surat persetujuan tersebut, kemudian Saksi menghadap ke Pasi Intel Kapten Untung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai sekarang tidak ada titik temunya.
- 9 Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi kawin lagi dengan Lilis Dewi Ratnasari tanggal 7 Desember 2012 dari Kopda Barnas. Saksi tidak pernah dimintai ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu suami Saksi kawin lagi dan Saksi juga tidak akan mengijinkan suami Saksi kawin lagi

- 10 Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Firman Moriska menagih uang sisa pembayaran rumah yang dibeli oleh Sdr. Asep Saepudin tetapi Sdr. Asep Saepudian mengatakan bahwa permasalahan uang sisa pembelian rumah sudah beres sudah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Lilis Dewi Ratnasari.
- 11 Bahwa selama Saksi ditinggal oleh Terdakwa Saksi masih menerima gaji Terdakwa dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- 12 Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Saksi telah menuntut kepada suami Saksi (Terdakwa) uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk berdamai dengan Saksi dan Saksi akan berlapang dada tidak melaporkan Terdakwa. Namun ternyata permintaan Saksi tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa. Saat ini Saksi sedang proses cerai dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Garut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Olis Yuliasari melalui Pengadilan Agama Garut pada hari Rabu tanggal 3 September 2014.
- b Bahwa gugatan cerai terhadap Sdri. Olis Yuliasari Terdakwa ajukan sekitar bulan Mei 2014 karena sudah tidak ada kecocokan rumah tangga.

Saksi-2 : Nama lengkap : Lilis Dewi Ratnasari.
Pekerjaan : Guru Honorer SDN Cipangramatan IV
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 22 Agustus 1983
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikopo Rt.02 Rw.02 Desa Cipangramatan Kec. Kab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 ketika Saksi proses cerai dengan suaminya dan di BAP Terdakwa, selanjutnya sering komunikasi lewat HP.
- 2 Bahwa pada bulan November/Desember tahun 2007 Sdri. Lilis Dewi Ratnasari di BAP oleh Terdakwa dalam masalah perceraian Saksi dengan Praka Misgiono suami Saksi, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi lewat HP dan Terdakwa selalu mengadukan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis kepada Saksi dan begitu pula sebaliknya Saksipun mengungkapkan permasalahannya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi berpacaran dan Saksi setuju terhadap ajakan Terdakwa tersebut.
- 3 Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk berpacaran Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak sedangkan status Saksi janda dengan anak 1 (satu) anak, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Sdr. Olis Yuliasari selaku istri pertama Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 di rumah Saksi di Kp. Cikopo rt.02 r.02 Desa Cipangramatan Kec. Cikajang Kab. Garut dan yang menikahkan Sdr. Hasihadin bapak Saksi dan disaksikan oleh Ustad Sodik, Sdr. Ating, Sdr. Aju dengan mas kawin uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah pernikahan Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Olis Yuliasari dan setelah Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Cipangmaratan Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan jarang pulang kerumah Sdr. Olis Yuliasari.

- 4 Bahwa setelah Sdr. Olis Yuliasari mengetahui pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Sdr. Olis Yuliasari sering sms Saksi dan memaki-maki, kemudian Saksi dan Terdakwa berkunjung kerumah adaik Terdakwa Sdr. Hj. Siti Rohayah pada saat Terdakwa sedang mancing datang Sdr. Olis Yuliasari dan anaknya dengan Terdakwa dan terjadi keributan Sdr. Olis Yuliasari memukul Saksi dan Saksi ditusuk oleh anak Sdr. Olis Yuliasari. B setelah Terdakwa mengetahui Saksi dipukul oleh Sdr. Olis Yuliasari dan ditusuk oleh anak Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ke dokter untuk diobati selanjutnya dibawa ke tempat Sdr. Emu Muhammad Azmi alias Ceng emu di Pasaqntren Fauzan Bayongbong Garut lalu Saksi dan Sdr. Emu Muhammad Azmi pergi ke Polsek Cibiuk melaporkan penusukkan dan pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Olis Yuliasari dan anaknya setelah melaporkan ke pihak kepolisian Saksi pulang ke rumah di Cipangramatan.
- 5 Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Emu Muhammad Azmi tidak ada lalu Sdr. Emu Muhammad Azmi kembali menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk ke Mesjid Agung Garut setelah Saksi sampai di Mesjid Agung Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Emu Muhammad Azmi, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Emu Muhammad Azmi berangkat ke Polsek Garut Kota untuk menyelesaikan permasalahan pernganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Olis Yuliasari dan anaknya terhadap Saksi dengan dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi, Sdr. Olis Yuliasari yang disaksikan oleh Sdr. Emu Muhammad Azmi dan dari pihak keluarga Sri. Olis Yuliasari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Ahmad Sodik
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikopo Rt.03 Rw.02 Desa Cipangramatan Kec.
Cikajang
Kab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Cikopo Desa Cipangmaratan Kec. Cikajang Garut dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tahun 2008 tanggal dan bulan lupa Saksi mendapat pesan agar Saksi datang ke rumah Sdr. Lilis Dewi Ratnasari namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi dipanggil kerumah Sdr. Lilis Dewi Ratnasari, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus ini datang ke rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan sudah ada Sdr. Nasihadin dan melihat kurang lebih 7 (tujuh) orang, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Nasihadin “Ada acara apa?”, dijawab oleh Sdr. Nasihadin “Mau menikahkan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari”, Saksi bertanya lagi “dinikahkan dengan siapa”? Sdr. Nasihadin menjawab “akan dinikahkan dengan Terdakwa”.

- 3 Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dengan wali nikah Sdr. Nasihadin dan disaksikan oleh Saksi, Sdr. Ating dan Sdr. Aju dengan mas kawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari, sedangkan status Sdri. Lilis Dewi Ratnasari adalah seorang janda dengan anak satu.
- 5 Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari baru Saksi sering melihat Terdakwa berangkat dinas dari rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dengan berpakaian dinas, kemudian Saksi juga baru mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri setelah menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dari warga.

Saksi-4 : Nama lengkap : Ating
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 12 Juli 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikopo Rt.003 Rw.002 Desa Cipangramatan Kec. Cikajang Kab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Kp. Cikopo Rt.03 Rw. 002 Desa Cipangramatan Kec. Cikajang Kab. Garut dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengenal Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sejak lagir sebatas hubungan bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada tahun 2008 tanggal dan bulan lupa sekira pukul 15.30 wib Saksi diundang secara lisan ke rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari, kemudian Saksi pergi kerumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan sesampainya Saksi di rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari ternyata undangan tersebut adalah undangan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan ddirumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sudah ada Sdr. Sodik, Sdr. Nasihadin, Sdr. Aju dan seorang yang tidak Saksi kenal.
- 4 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari tidak seijin istri pertama dan ijin dari kesatuan serta tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Hasinudin orang tua Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang disaksikan oleh Saksi, Sdri. Sodik dan Sdr. Aju.
- 5 Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Terdakwa mengaku berstatus duda cerai sedangkan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari berstatus janda beranak satu.
- 6 Bahwa pada saat penyidik Denpom III/2 Garut yang ditanda tangani oleh Saksi tersebut bukan tanda tangan Saksi melainkan tanda tangan Sdr. Asep anak Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Sdr. Asep mau menandatangani surat tersebut karena disuruh oleh Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang datang ke rumah mencari Saksi namun pada saat itu Saksi sedang berada di kebun kemudian Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menyuruh Sdr. Asep untuk menanda tangani surat tersebut dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari berkata akan bertanggung jawab apabila timbul permasalahan dikemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Neno
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 6 Pebraurai 1951
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibodas Rt.02 Rw.07 Desa Keresek Kec. Cibatubab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1986 teman SMA Cibatubab dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdri. Olis Yuliasari masih keluarga dekat.
- 2 Bahwa Terdakwa dan Sdri. Olis Yuliasari sering meminta nasehat kepada tentang kehidupanrumah tangganya yang sering ribut dan Saksi menyarankan agar kembali bersatu.
- 3 Bahwa Sdri. Olis Yuliasarimenceritakan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa pernah menendang Sdri. Olis Yuliasari pada bagian pinggang ketika masih tinggal di Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Garut dan pada saat Sdri. Olis Yuliasari dan Terdakwa mengantar dagangan di daerah Wanaraja Terdakwa menunggu di atas motor setelah Sdri. Olis Yuliasari selesai mengantar barang mendengar Terdakwa menelpon seseorang dengan kata-kata "Mamah" lalu Sdri. Olis Yuliasari bertanya "Mamah siapa" Terdakwa tidak menjawabnya tetapi langsung memukul Sdri. Olis Yuliasari menggunakan helm ke bagian pelipis dan pernah menggunakan tangan ke bagian telinga sehingga mengakibatkan Sdri. Olis Yuliasari mengalami kesakitan.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengajukan pensiun, tetapi pada saat ada permasalahan di Polsek Cibiuk Terdakwa pernah meminta restu kepada Saksi akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Cipangmaratan dan Terdakwa sekarang sudah menjadi Kepala Desa Cipangmaratan Kec. Cikajang Kab. Garut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Dedeng Iskandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Kaum Kaler Rt.001 Rw.001 Desa padasuka Kec.

Cikajang

Cibatubab Kab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1984 di SMA Cibatubab dalam hubungan Terdakwa sebagai adik ipar Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Olis Yuliasari adik Saksi sah secara agama dan kesatuan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- 3 Bahwa sebelumnya rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Olis Yuliasari harmonis namun sejak bulan April 2013 Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah Sdri. Olis Yuliasari.
- 4 Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Sdri. Olis Yuliasari mempunyai masalah dalam rumah tangganya dan Saksi mengetahui masalah tersebut setelah Sdri. Olis Yuliasari datang ke rumah Saksi dan mengadukan bahwa Terdakwa sejak bulan April 2013 telah meninggalkan rumah dan telah menikah kembali dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang beralamat di Kp. Cikopo Rt.02 Rw.02 Ds. Cipangramatan Kec. Cikajang Kab Garut.
- 5 Bahwa sebagai kakak Saksi pernah menjembatani agar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Olis Yuliasari diselesaikan namun Terdakwa tidak pernah mau menanggapi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-7 : Nama lengkap : Nasihadin
Pekerjaan : Buruh bangunan
Tempat tanggal lahir : Garut, tahun 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikopo Rt. 02 Rw. 02 Desa Cipangramatan Kec.

Cikajang

Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kena dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kp. Cikopo Rt.02 Rw.02 Desa Cipangramatan Kec. Cikajang Kab. Garut pada saat Terdakwa menikahi Sdri. Lilis Ratnasari anak Saksi dalam hubungan anak menantu.
- 2 Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD sedangkan status Sdri. Lilis Dewi Ratnasari seorang janda dengan anak satu.
- 3 Bahwa pada tahun 2008 tanggal dan bulan lupa pada saat Saksi berada di Jakarta Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menelpon Saksi agar pulang ke Garut namun Saksi tidak mengetahui alasan Saksi disuruh pulang ke Garut, setelah sampai di rumah baru Sdri. Lilis Dewi Ratnasari memberitahu bahwa Sdri. Lilis Dewi Ratnasari akan menikah dengan Terdakwa.
- 4 Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat Saksi berada di rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari datang Terdakwa sendirian, kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ating selanjutnya dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan yang menjadi wali adalah Saksi sendiri disaksikan oleh Sdr. Ahmad Sodik dan Sdr. Ating dengan ams kawin seperangkat alat sholat ditambah dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dibuatkan surat pernyataan dan tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat.

- 5 Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan dari hasil pernikahan tersebut sekarang Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sedang hamil 4 (empat) bulan.
- 6 Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi menyampaikan agar jangan menghindari panggilan Denpom III/2 Garut dengan alasan karena bukan permasalahan pembunuhan jadi tidak harus hadir, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani surat keterangan yang menyatakan Saksi tidak bisa menghadiri panggilan dari Denpom III/2 Garut, dalam surat pernyataan tersebut tercantum nama Saksi dan Sdr. Ating kemudian Saksi menandatangani surat tersebut sedangkan Sdr. Ating belum tanda tangan, selanjutnya Surat tersebut dibawa oleh Terdakwa katanya akan meminta tanda tangan Sdr. Ating, namun setelah Saksi tanyakan kepada Sdr. Ating ternyata Sdr. Ating belum pernah menandatangani surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Emu Muhammad Azmi
Pekerjaan : Guru SMP Fauzaniyyah
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 4 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Maknufah Rt.06 Rw. 05 Desa Sukaresmi Kec./
Sukaresmi
Kab. Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Cipangmaratan Kec. Cikajang Kab. Garut dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Aceng Opik kakak Saksi dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian kemudian Sdr. Aceng Opik memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi sebagai calon Kepala Desa Cipangramatan Kec. Cikajang lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Aceng Opik membicarakan tentang pencalonan Kepala Desa tersebut dan Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD pada saat pemasangan pamflet calon Kepala Desa nama Terdakwa sebagai Purnawirawan.
- 3 Bahwa Sdr. Aceng Opik meminta kepada Saksi untuk memfasilitasi tentang ketidak setujuan Sdri. Olis Yuliasari namun Saksi belum mengetahui permasalahannya, kemudian pada saat memperingati almarhum buyut Saksi Terdakwa datang dan menyampaikan permasalahannya tersebut kepada Sdr. Olis Yuliasari selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdri. Olis Yuniarti di Cibatut Garut menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Olis Yuliasari dan Sdri. Olis Yuliasari mau menerima masalah tersebut dengan lapang dada dengan syarat Terdakwa dituntut memberikan uang kepada Sdr. Olis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu Saksi pulang dan menyampaikan permintaan Sdri. Olis Yuliasari kepada Terdakwa dan Terdakwa menanggapi bahwa tuntutan Sdri. Olis Yuliasari tersebut tidak masuk akal.

- 4 Bahwa pada bulan Juli 2013 bertepatan dengan acara pemilihan Kepala Desa Cipangramatan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu terpilih sebagai Kepala Desa Cipangramatan Kec. Cikajang Kab. Garut, kemudian pada akhir bulan Juli 2013 Sdri. Olis Yuliasari sms Saksi menanyakan tentang kelanjutan dan perkembangan musyawarah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Kota Garut dengan maksud mempertemukan Terdakwa dengan Sdri. Olis Yuliasari setelah

Sdri. Olis Yuliasari dan Terdakwa bertemu lalu membicarakan permintaan dan tuntutan Sdri. Olis Yuliasari kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memenuhi permintaan Sdri. Olis Yuliasari sesuai dengan kemampuannya, kemudian dibuatkan surat pernyataan diatas materi yang isinya perdamaian tentang kejadian yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Polsek Cibiuk dan pada saat di Polsek Kota Garut tersebut baru Saksi mengetahui yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Polsek Cibiuk adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Sdri. Olis Yuliasari kepada Sdri. Lilis Dewi Ratnasari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Yeye Kurnia) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP. 604716 tetapi saat ini TMT 19 Julin 2013 Terdakwa sudah purnawirawan.
- 2 Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Olis Yuliasari) pada tanggal 3 Juli 1991 di Bogor sah secara agama dan sejjin Komandan Kesatuan sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 349/1991 tanggal 6 September 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Firman Morriska berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan yang kedua bernama Rizky GK berusia 14 (empat belas) tahun.
- 3 Bahwa awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Olis Yuliasari berjalan harmonis namun setelah kelahiran anak yang kedua pada tahun 1997 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Sdri. Olis Yuliasari sering mendengar kabar dari rekan-rekan Terdakwa di korem 062/TN bahwa Terdakwa pernah main perempuan, kemudian setelah dijelaskan oleh Terdakwa baru Sdri. Olis Yuliasari mengerti, nemun setelah Terdakwa bertugas di lapangan sebagai anggota Ton Intel Korem 062/TN Sdri. Olis Yuliasari mulai curiga lagi, sehingga setiap Terdakwa menerima Sdri. Olis Yuliasari untuk melakukan hubungan badan Sdri. Olis Yuliasari susah untuk melayani kadang-kadang menolak sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis.
- 4 Bahwa pada awal tahun 2008 pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke Pesantren Bdayatul Faizin Kp. Cikopo Desa Cipangramatan menemui KH Ceng Nurur untuk bersilaturahmi dan menenangkan pikiran Terdakwa bertemu dan berkanalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang akan pergi kuliah di STIKP Cabang Cikajang Kab. Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temu dan berkenalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pada saat itu Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sudah bercerai dengan suaminya Pratu Misgiono mantan anggota Korem 062/TN dikarenakan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari tidak mau ikut pindah ke Sumatra dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari telah mempunyai seorang anak dengan Pratu Misgiono.

- 6 Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari , Terdakwa sering bersilaturahmi ke rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menikah namun sebelumnya Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan jawaban Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mau menikah siri tapi jika diketahui oleh pihak kesatuan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari jangan dibawa-bawa.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pada bulan Januari 2008 di rumah Sdr. Nasihadin orang tua Sdri. Lilis Dewi Ratnasari di Kp. Cikopo Desa Cipangramatan Kab. Garut dengan wali nikah Sdr. Nasihadin yang disaksikan oleh Sdr. Ahmad Sodik dan Sdr. Ating dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Olis Yuliasari sebagai istri sah Terdakwa.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari Terdakwa membagi waktu dengan Sdr. Olis Yuliasari dengan cara Terdakwa menemui Sdri. Lilis Dewi Ratnasari setelah jam dinas kurang lebih seminggu dua kali dan kadang-kadang menginap selebihnya Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Olis Yuliasari.
- 9 Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pergi ke Limbangan untuk ziarah ke makam orang tua Terdakwa dan setelah ziarah Terdakwa dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mampir ke rumah Sdri. Haji Siri Rokayah dan Terdakwa memperkenalkannya sebagai istri kedua Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bisa berpoligami karena sudah MPP.
- 10 Bahwa pada saat di rumah sri. Hj Siti Rokayah sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pergi memancing di belakang rumah Sdri. Hj Ai Siti Rokayah sedangkan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menunggu di rumah tiba-tiba Terdakwa mendengar ada orang berteriak minta tolong dari dalam rumah, kemudian Terdakwa melemparkan alat pancing berlari menuju ke arah teriakan dan melihat Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sedang dipukuli oleh Olis Yuliasari istri Terdakwa dan melihat Sdr. Firman anak Terdakwa dengan Sdri. Olis Yuliasari sedang memegang pisau lipat sedangkan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sedang duduk dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Olis Yuliasari dan Sdr. Firman Morriska pergi dengan menakut-nakuti menggunakan pisau dapur yang Terdakwa ambil dari dapur setelah Sdri. Olis Yuliasari dan Sdr. Firman Morriska pergi, lalu Terdakwa membawa Sdri. Lilis Dewi Ratnasari ke Puskesmas Leuwigoong dan luka yang dialami oleh Sdri. Lilis Dewi Ratnasari adalah luka tusukan di bagian pinggang kanan bawah dan goresan punggung atas bagian kiri setelah luka Sdri. Lilis Dewi Ratnasari diobati kemudian Terdakwa membawa Sdri. Lilis Dewi Ratnasari ke Pesantren Fauzan Boyongbong Kab. Garut untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan Sdr. Emu Muhammad Azmi (Ceng Emu) dengan menggunakan mobil sedangkan Terdakwa menggunakan motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibiuk.
- 11 Bahwa setelah Terdakwa melaporkan Sdr. Olis Yuliasari ke Polsek Cibiuk seminggu kemudian Sdri Olis Yuliasari datang memohon kepada Sdri. Lilis Dewi Ratnasari agar mencabut perkaranya dan diselesaikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu Sdri. Lilis Dewi Ratnasari tidak mau dan setelah Terdakwa bujuk karena pelaku bukan orang lain masih keluarga Terdakwa akhirnya Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mau mencabut perkara dan diselesaikan di Polsek Garut Kota dengan dibuatkan surat pernyataan.

- 12 Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa mengajukan pensiun dini dengan mengatakan kepada Danramil bahwa Sdri. Olis Yuliasari tidak bisa hadir karena sedang sakit keras di Sumedang tanpa sepengetahuan dan tidak ada tanda tangan Sdri. Olis Yuliasari, kemudian pada bulan Januari 2013 turun SK MPP terhitung bulan Januari 2013 setelah SK MPP turun Terdakwa masih pulang ke rumah Sdri. Olis Yuliasari namun sejak bulan Pebruari 2013 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah Sdri. Olis Yuliasari kemudian sejak bulan Maret 2013 Terdakwa sudah tidak pernah datang ke rumah Sdri. Olis Yuliasari.
- 13 Bahwa Terdakwa TMT 6 Desember 2013 telah pensiun dari TNI. Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai kepada Sdri. Olis Yuliasari pada bulan Mei 2014 di Pengadilan Agama Garut, setelah proses persidangan selama 6 (enam) Minggu pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 perkara cerai putus dan biaya Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan biaya Idah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Yeye Kurnia) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP. 604716 tetapi saat ini TMT 19 Julin 2013 Terdakwa sudah purnawirawan.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Olis Yuliasari) pada tanggal 3 Juli 1991 di Bogor sah secara agama dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 349/1991 tanggal 6 September 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Firman Morriska berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan yang kedua bernama Rizky GK berusia 14 (empat belas) tahun.
- 3 Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Olis Yuliasari berjalan harmonis namun setelah kelahiran anak yang kedua pada tahun 1997 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Sdri. Olis Yuliasari sering mendengar kabar dari rekan-rekan Terdakwa di korem 062/TN bahwa Terdakwa pernah main perempuan, kemudian setelah dijelaskan oleh Terdakwa baru Sdri. Olis Yuliasari mengerti, namun setelah Terdakwa bertugas di lapangan sebagai anggota Ton Intel Korem 062/TN Sdri. Olis Yuliasari mulai curiga lagi, sehingga setiap Terdakwa menerima Sdri. Olis Yuliasari untuk melakukan hubungan badan Sdri. Olis Yuliasari susah untuk melayani kadang-kadang menolak sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis.
- 4 Bahwa benar pada awal tahun 2008 pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke Pesantren Bdayatul Faizin Kp. Cikopo Desa Cipangramatan menemui KH Ceng Nurur untuk bersilaturahmi dan menenangkan pikiran Terdakwa bertemu dan berkanalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang akan pergi kuliah di STIKP Cabang Cikajang Kab. Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pada saat itu Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sudah bercerai dengan suaminya Pratu Misgiono mantan anggota Korem 062/TN dikarenakan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari tidak mau ikut pindah ke Sumatra dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari telah mempunyai seorang anak dengan Pratu Misgiono.

- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari , Terdakwa sering bersilaturahmi ke rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menikah namun sebelumnya Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan jawaban Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mau menikah siri tapi jika diketahui oleh pihak kesatuan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari jangan dibawa-bawa.
- 7 Bahwa benar kemudian Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pada bulan Januari 2008 di rumah Sdr. Nasihadin orang tua Sdri. Lilis Dewi Ratnasari di Kp. Cikopo Desa Cipangramatan Kab. Garut dengan wali nikah Sdr. Nasihadin yang disaksikan oleh Sdr. Ahmad Sodik dan Sdr. Ating dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Olis Yuliasari sebagai istri sah Terdakwa.
- 8 Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari Terdakwa membagi waktu dengan Sdr. Olis Yuliasari dengan cara Terdakwa menemui Sdri. Lilis Dewi Ratnasari setelah jam dinas kurang lebih seminggu dua kali dan kadang-kadang menginap selebihnya Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Olis Yuliasari.
- 9 Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Terdakwa dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pergi ke Limbangan untuk ziarah ke makam orang tua Terdakwa dan setelah ziarah Terdakwa dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mampir ke rumah Sdri. Haji Siri Rokayah dan Terdakwa memperkenalkannya sebagai istri kedua Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bisa berpoligami karena sudah MPP.
- 10 Bahwa benar pada saat di rumah sri. Hj Siti Rokayah sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pergi memancing di belakang rumah Sdri. Hj Ai Siti Rokayah sedangkan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menunggu di rumah tiba-tiba Terdakwa mendengar ada orang berteriak minta tolong dari dalam rumah, kemudian Terdakwa melemparkan alat pancing berlari menuju ke arah teriakan dan melihat Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sedang dipukuli oleh Olis Yuliasari istri Terdakwa dan melihat Sdr. Firman anak Terdakwa dengan Sdri. Olis Yuliasari sedang memegang pisau lipat sedangkan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sedang duduk dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Olis Yuliasari dan Sdr. Firman Morriska pergi dengan menakut-nakuti menggunakan pisau dapur yang Terdakwa ambil dari dapur setelah Sdri. Olis Yuliasari dan Sdr. Firman Morriska pergi, lalu Terdakwa membawa Sdri. Lilis Dewi Ratnasari ke Puskesmas Leuwigoong dan luka yang dialami oleh Sdri. Lilis Dewi Ratnasari adalah luka tusukan di bagian pinggang kanan bawah dan goresan punggung atas bagian kiri setelah luka Sdri. Lilis Dewi Ratnasari diobati kemudian Terdakwa membawa Sdri. Lilis Dewi Ratnasari ke Pesantren Fauzan Boyongbong Kab. Garut untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dan Sdr. Emu Muhammad Azmi (Ceng Emu) dengan menggunakan mobil sedangkan Terdakwa menggunakan motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibiuk.
- 11 Bahwa benar setelah Terdakwa melaporkan Sdr. Olis Yuliasari ke Polsek Cibiuk seminggu kemudian Sdri Olis Yuliasari datang memohon kepada Sdri. Lilis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar mencabut perkaranya dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun pada saat itu Sdri. Lilis Dewi Ratnasari tidak mau dan setelah Terdakwa bbujuk karena pelaku bukan orang lain masih keluarga Terdakwa akhirnya Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mau mencabut perkara dan diselesaikan di Polsek Garut Kota dengan dibuatkan surat pernyataan.

12 Bahwa benar pada bulan November 2012 Terdakwa telah mengajukan pensiun dari TNI dan terhitung mulai tanggal 6 Desember 2012 telah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI AD dengan KEP Kasad Nomor : Kep/1068-33/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012. Kemudian Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kades Cipangramatan Garut.

13 Bahwa Terdakwa TMT 6 Desember 2013 telah pensiun dari TNI. Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai kepada Sdri. Olis Yuliasari pada bulan Mei 2014 di Pengadilan Agama Garut, setelah proses persidangan selama 6 (enam) Minggu pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 perkara cerai putus dan biaya Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan biaya Idah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor : W10-A17/1832/HK.05/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perkara gugatan cerai antara Yeye Kurnia dengan Saudari Olis Yuliasari telah diputus cerai pada tanggal 3 September 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai
berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk ke-pada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Uding seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serma (Pur) Nrp. 604716 dan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Babinsa Ramil 1107/Limbangan serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.

Pengertian *perkawinan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara se-orang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) sehingga menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Olis Yuliasari) tanggal 3 Juli 1991 di Bogor sah secara agama dan sejjin Komandan Kesatuan sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 349/1991 tanggal 6 September 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Firman Morriska berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan yang kedua bernama Rizky GK berusia 14 (empat belas) tahun.
- 2 Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Olis Yuliasari berjalan harmonis namun setelah kelahiran anak yang kedua pada tahun 1997 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Sdri. Olis Yuliasari sering mendengar kabar dari rekan-rekan Terdakwa di korem 062/TN bahwa Terdakwa pernah main perempuan, kemudian setelah dijelaskan oleh Terdakwa baru Sdri. Olis Yuliasari mengerti, namun setelah Terdakwa bertugas di lapangan sebagai anggota Ton Intel Korem 062/TN Sdri. Olis Yuliasari mulai curiga lagi, sehingga setiap Terdakwa menerima Sdri. Olis Yuliasari untuk melakukan hubungan badan Sdri. Olis Yuliasari susah untuk melayani kadang-kadang menolak sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis.
- 3 Bahwa benar pada awal tahun 2008 pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke Pesantren Bdayatul Faizin Kp. Cikopo Desa Cipangramatan menemui KH Ceng Nurur untuk bersilaturahmi dan menenangkan pikiran Terdakwa bertemu dan berkanalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang akan pergi kuliah di STIKP Cabang Cikajang Kab. Garut.
- 4 Bahwa benar pada saat bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pada saat itu Sdri. Lilis Dewi Ratnasari sudah bercerai dengan suaminya Pratu Misgiono mantan anggota Korem 062/TN dikarenakan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari tidak mau ikut pindah ke Sumatra dan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari telah mempunyai seorang anak dengan Pratu Misgiono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari, Terdakwa sering bersilaturahmi ke rumah Sdri. Lilis Dewi Ratnasari selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Lilis Dewi Ratnasari menikah namun sebelumnya Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan jawaban Sdri. Lilis Dewi Ratnasari mau menikah siri tapi jika diketahui oleh pihak kesatuan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari jangan dibawa-bawa.

- 6 Bahwa benar kemudian Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari pada bulan Januari 2008 di rumah Sdr. Nasihadin orang tua Sdri. Lilis Dewi Ratnasari di Kp. Cikopo Desa Cipangramatan Kab. Garut dengan wali nikah Sdr. Nasihadin yang disaksikan oleh Sdr. Ahmad Sodik dan Sdr. Ating dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mengucapkan ijab qobul tanpa sepengetahuan Sdr. Olis Yuliasari sebagai istri sah Terdakwa.
- 7 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dilaksanakan menurut agama Islam dan syah menurut agama Islam, namun tidak dicatat di KUA Kab. Garut sehingga tidak ada akta nikah maupun buku nikah resmi dari kantor Pencatat Nikah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan perkawinan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan perkawinan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang sah yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Olis Yuliasari, dimana perkawinan tersebut tercatat dalam akta nikah Nomor : 349/1941 tanggal 6 September 1991 di KUA Cibatu Kab. Garut.
- 2 Bahwa benar perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang dilaksanakan pada bulan Januari 2008 tidak ada ijin Sdri. Olis Yuliasari selaku isterinya maupun Komandan Satuan sebagai pimpinan Institusi dimana Terdakwa berada.
- 3 Bahwa benar perkawinan sirih antara Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi Ratnasari yang dilaksanakan pada bulan Januari 2008 adalah sah menurut agama Islam karena dilaksanakan sesuai syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam, yaitu : mengucapkan ijab kobul ada wali, ada dua orang Saksi, ada mahar/mas kawin dan ada mempelai laki-laki dan wanita, serta keduanya beragama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang

mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dan seijin Kesatuan dengan Sdri. Olis Yuliasari pada tanggal 6 September 1991 di Garut. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Firman Morruska dan Rizky Gentar Karategy. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 Terdakwa menikah sirih dengan Lilis Dewi Ratnasari status janda anak 1 (satu) dengan wali Bapak Nasihadin (orang tua Sdri. Lilis Dewi), mahar/Mas kawin yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Sdr. Sidiq dan Ating serta mengucapkan ijab qobul. Pernikahan sirih Terdakwa dengan Sdri. Lilis Dewi tanpa seijin istri pertama Sdri. Olis Yuliasari tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa berhenti dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI AD dengan Kep Kasad Nomor : Kep/1068-33/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012. Tanggal 6 Nopember 2013 Sdri/ Olis Yuliasari membuat laporan ke Denpom III/2 Garut.
- 2 Pada hakekatnya jika seseorang pria telah terikat pernikahan, untuk pernikahan selanjutnya haruslah seijin dari istri pertamanya.
- 3 Akibatnya Terdakwa telah dilaporkan oleh Sdri. Olis Yuliasari sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa status Terdakwa saat ini sudah menjadi masyarakat umum sejak tanggal 6 Desember 2012, berdasarkan Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat dari Kasad Nomor : Kep/1068-33/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya instilasi TNI menganut azas monogami bagi anggotanya dalam masalah perkawinan, agar yang bersangkutan dapat fokus menjalankan tugas.
- 2 Bahwa Serma (Purnawirawan) Yeye Kurnia (Terdakwa) sudah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI sejak tanggal 6 Desember 2012 berdasarkan Skep Kasad No : Kep/1068-33/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan Skep Pensiun Nomor : Kep/113-12/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- 3 Bahwa laporan Sdri. Olis Yuliasari tertanggal 6 November 2013 dilakukan pada saat Terdakwa sudah diberhentikan dengan hormat dari TNI sejak tanggal 6 Desember 2012.
- 4 Bahwa rumah tangga antara Terdakwa dan Sdri. Olis Yuliasari saat ini pada tahap perceraian di Pengadilan Agama Garut pada tanggal 13 September 2014 telah diputus oleh Majelis Hakim.
- 5 Bahwa sebelum permasalahan dilaporkan oleh Sdri. Olis Yuliasari, Sdri. Olis Yuliasari akan menerima dengan lapang dada pernikahan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi-1 karena tidak masuk di akal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepentingan militer sudah tidak ada relevansinya dengan rumah tangga mereka berdua. Penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan dalam perkara di atas.

Menimbang : Bahwa saat persidangan berlangsung ternyata Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Olis Yuliasari (Saksi-1) melalui Pengadilan Agama Garut pada tanggal 3 September 2014 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W10/A17/1832/HK.05/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H.Dadang Zaenal Paniter Pengadilan Agama Garut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi Timor-Timur tahun 1987/1989 dan Satgas Ambon tahun 2005/2006.
3. Terdakwa mengabdikan di TNI selama 25 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat membina keluarga.
2. Perbuatan Terdakwa dilandasi kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Barang-barang :
 - a) 2 (dua) bundel buku Kutipan Akta Nikah suami istri dari KUA yang dikeluarkan Kec. Cibatu Nomor : 349/1991 tanggal 24 Juli 1991.
 - b) 1 (satu) Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Ajendam III/Slw Nomor: 347-03/V/1995 tanggal 8 Mei 1995. Dikembalikan kepada yang berhak.
- b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA yang dikeluarkan Kec. Cibatu Nomor : 249/1991 tanggal 24 Juli 1991.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam III/Slw Nomor : 347-03/V/1995 tanggal 8 Mei 1995.Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YEYE KURNIA EX SERMA (Purnawirawan) NRP. 604716 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 2 (dua) bundel buku Kutipan Akta Nikah suami istri dari KUA yang dikeluarkan Kec. Cibatu Nomor : 349/1991 tanggal 24 Juli 1991.
 - 2) 1 (satu) Kartu Penunjuk Istri (KPI) dari Ajendam III/Slw Nomor : 340-03/V/1995 tanggal 8 Mei 1995.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA yang dikeluarkan Kec. Cibatu Nomor : 249/1991 tanggal 24 Juli 1991.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam III/Slw Nomor : 347-03/V/1995 tanggal 8 Mei 1995.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **15 Oktober 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Qutubella Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasehat Hukum Wiji Winarso, SH Kapten Chk NRP. 291007450570 dan Teddy Septiana, SH Lettu Chk NRP. 21960348270973, Asep Saefudin, SH Lettu Chk NRP. 21970199590175, Agung Sulistianto, SH Serka Nrp. 21010091950482 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH
LETKOL CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
AHMAD GAWI, SH.MH MAYOR CHK NRP. 563660 DAN	YUDI PRANOTO. A, SH MAYOR CHK NRP. 11990019321274



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PANITERA putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUKARTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)